

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu lembaga, yaitu satu sistem yang mengatur hubungan yang ditetapkan manusia antara mereka sendiri sebagai satu alat untuk mencapai tujuan yang paling pokok di antaranya ialah satu sistem ketertiban yang menaungi manusia dalam melakukan kegiatan¹. Menurut Kranenburg pengertian negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Terbentuknya suatu negara apabila telah memenuhi unsur-unsur negara, antara lain; adanya rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, serta adanya pengakuan dari negara lain.

Indonesia merupakan suatu negara yang menganut prinsip negara demokrasi, sehingga kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Setiap negara pasti memiliki cita-cita bangsa yang digunakan untuk menentukan arah dan tujuan negara tersebut, seperti Indonesia yang memiliki cita-cita bangsa yang dituangkan didalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu untuk mewujudkan cita-cita suatu bangsa Indonesia Pemerintah wajib memberikan layanan yang prima untuk Kesejahteraan Rakyat dan Bangsa Indonesia.

Pemerintah dalam menjalankan suatu negara tidak hanya dilihat atau dinilai sebagai orang yang menjalankan suatu fungsi pemerintahan, tetapi dalam menjalankan suatu negara pemerintah juga disorot didalam kebijakan yang dibuatnya. Pemerintah sebagai orang yang menjalankan fungsi pemerintahan juga harus memberikan kinerja yang baik untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang tercantum didalam Alinea IV Pembukaan Undang-

¹ J.L. Brierly, *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Moh. Radjah, Bhrotata, Jakarta, 1996, hlm. 97

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam mewujudkan cita-cita bangsa, pemerintah harus mewujudkan pemerintahan yang terbuka, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance* dan *Clean Governance*). Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance* dan *Clean Governance*) diperlukan pengawasan dan kontrol yang dilakukan lembaga negara formal yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta lembaga nonformal yaitu Ombudsman dan masyarakat sendiri, sehingga untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance* dan *Clean Governance*), pemerintah dituntut untuk memberikan layanan publik yang prima kepada masyarakat, selain itu Pemerintah juga dituntut untuk lebih terbuka, efisien, transparan, dan akuntabel terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan keuangan negara salah satunya seperti melakukan belanja negara yang melalui proses Pengadaan Barang dan Jasa.

Pengadaan Barang dan Jasa atau dikenal dalam istilah asing *procurement* merupakan salah satu kegiatan yang diadakan oleh Penyedia yang digunakan untuk memenuhi serta mendapatkan segala sesuatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang². Untuk memenuhi setiap kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna maka diwujudkan melalui suatu proses tertentu untuk mencapai kesepakatan waktu dan harga. Dalam hal ini, pengguna barang dan jasa dapat berupa instansi atau lembaga dan perseorangan, yang termasuk instansi atau lembaga antara lain: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah baik Kabupaten atau Kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kementrian, sedangkan perseorangan bisa orang atau individu yang membutuhkan barang dan jasa³. Proses Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dengan menggunakan

² Pasal 1 butir 29 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

³ Adrian Sutedi, "*Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*", Ed.2 Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 7.

APBN atau APBD. Menurut Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Pengadaan Barang dan Jasa bertujuan untuk:

1. Menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu biaya, lokasi, dan Penyedia;
2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
3. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang dan jasa hasil penelitian;
6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
7. Mendorong pemerataan ekonomi dan;
8. Mendorong pengadaan berkelanjutan.⁴

Tahap pelaksanaan konsolidasi pengadaan menurut Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain:

1. Perencanaan Pengadaan;
2. Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola;
4. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia.⁵

Pengguna dan Penyedia dalam melakukan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa harus menerapkan beberapa prinsip, antara lain:

1. Efisien;
2. Efektif ;
3. Transparan;
4. Terbuka;

⁴ Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

⁵ *Ibid.*

5. Bersaing;
6. Adil;
7. Dan Akuntabel.⁶

Pengguna sebelum melakukan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa harus mengidentifikasi kebutuhan barang dan jasa yang diperlukannya, setelah mengidentifikasi kebutuhan barang dan jasa yang diperlukannya pengguna dapat mengadakan melalui swakelola atau melalui penyedia. Kegiatan perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui swakelola terdiri dari tahap penetapan swakelola, penyusunan teknis atau KAK, serta penyusunan perkiraan biaya atau Rencana Anggaran Biaya (RAB), apabila kegiatan perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui penyedia terdiri dari tahap penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, penyusunan perkiraan biaya atau Rencana Anggaran Biaya (RAB), pemaketan barang dan jasa, konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa, dan penyusunan biaya pendukung. Setelah melalui beberapa tahapan Pengadaan Barang dan Jasa, hasilnya akan diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), situs ini dapat diakses oleh masyarakat dan lembaga formal maupun lembaga non formal sebagai fungsi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin modern, pemerintah dituntut untuk terus melakukan pembaharuan dalam melaksanakan tugas ke pemerintahannya, melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2010, pemerintah mulai mengembangkan suatu sistem elektronik Pengadaan Barang dan Jasa melalui penyedia yang sering disebut *E-Purchasing*, dalam *E-Purchasing* ini diatur tata cara pembelian Pengadaan Barang dan Jasa melalui sistem *E-Catalogue* (katalog elektronik). *E-Catalogue* (katalog elektronik) ini dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal. Adanya *E-Catalogue* (katalog elektronik) ini bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam memenuhi kebutuhannya terhadap barang dan jasa sehingga dapat bermanfaat dan memiliki efisiensi

⁶ Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

terhadap keuangan negara dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya dapat mengoptimalkan dan meningkatkan kepercayaan publik melalui sistem elektronik ini.

Pada kenyataannya kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik ini tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, karena masih seringkali ditemukan proses Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan seperti tidak adanya keterbukaan, efisien, dan tidak transparan terhadap barang dan jasa melalui sistem elektronik yang menggunakan APBN atau APBD, di beberapa daerah masih banyak ditemui kasus bahwa Penyedia dan Pengguna masih seringkali bekerjasama untuk memanipulasi data yang dimasukkan kedalam sistem. Apabila ketidakefektifan anggaran terus dibiarkan, hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap negara yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi, seperti yang dilakukan oleh Bupati Jayawijaya Papua dalam pembelian dan pengoperasian 2 unit pesawat fokter 27 seri 600.⁷

Pengertian Korupsi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain⁸. Tindak Pidana Korupsi saat ini menjadi salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang sering terjadi Indonesia dan sukar untuk diberantas, hal ini dapat dilihat dari semakin maraknya kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi dilingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Kementrian, serta Lembaga Negara yang ada di Indonesia. Saat ini kasus tindak pidana korupsi khususnya yang terjadi dibidang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah menjadi salah satu kasus yang terus disorot oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena menurut data yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 80% kasus tindak pidana korupsi dilingkungan pemerintahan terjadi dibidang

⁷<https://news.detik.com/berita/d-475911/sby-setujui-penahanan-bupati-jayawijaya--morowali> diakses pada tanggal 12 September 2019 pukul 23.55 WIB.

⁸ <https://kbbi.web.id/korupsi> diakses pada tanggal 01 April 2020 pukul 20.54 WIB.

Pengadaan Barang dan Jasa.⁹ Oleh sebab itu, kasus tindak pidana korupsi terkait Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan pemerintahan menjadi fokus penting untuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemberantasan. Maraknya kasus tindak pidana korupsi dilingkungan pemerintah ini dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, sehingga pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dianggap tidak serius dalam mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya namun untuk kesejahteraan segelintir orang yang melakukan tindak pidana korupsi, jika pemerintah ingin mengembalikan rasa percaya masyarakat terhadap kinerja dan kebijakan yang pemerintah buat, pemerintah harus terus melakukan-melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang telah dituangkan didalam MOU sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif dan efisien sejalan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dibidang Pengadaan Barang dan Jasa. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan lembaga non departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan atau Jasa Pemerintah yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan fungsi yaitu:

1. Melakukan penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

⁹ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4448060/kpk-sebut-80-korupsi-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa> diakses pada tanggal 12 September 2019 pukul 23.58 WIB

termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha;

2. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang atau jasa Pemerintah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya, pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah secara elektronik dan;
4. Pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum, pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) terus berusaha untuk memperbaiki tata kelola sistem katalog elektronik (*E-Catalogue*) untuk mengurangi ketidaktransparan Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan pemerintahan, dengan dikeluarkan suatu sistem katalog elektronik (*E-Catalogue*) dengan maksud dan tujuan untuk memberikan kemudahan serta transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, namun penggunaan sistem katalog elektronik (*E-Catalogue*) dalam Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah belum mampu untuk menurunkan angka Tindak Pidana Korupsi, yang masih terjadi saat ini adalah masih mengakarnya kasus tindak pidana korupsi dibidang Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan pemerintahan.

Berdasarkan uraian diatas, sistem katalog elektronik (*E-Catalogue*) merupakan salah satu sistem yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan Pemerintah sebagai upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka tindak pidana korupsi dibidang Pengadaan Barang dan Jasa yang terjadi dilingkungan pemerintahan, namun penggunaan yang belum tepat guna mengakibatkan sistem katalog elektronik (*E-Catalogue*) dinilai kurang efektif untuk menurunkan angka tindak pidana korupsi dibidang Pengadaan Barang dan

Jasa, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI *E-CATALOGUE* DALAM UPAYA PENURUNAN ANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI DIBIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat rumusan masalah yang akan dibahas penulis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan *E-Catalogue* efektif untuk menurunkan angka Tindak Pidana Korupsi dibidang Pengadaan Barang dan Jasa?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dalam penggunaan *E-Catalogue* untuk menurunkan angka Tindak Pidana Korupsi dibidang Pengadaan Barang dan Jasa?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penggunaan *E-Catalogue* untuk menurunkan angka Tindak Pidana Korupsi dibidang Pengadaan Barang dan Jasa?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui keefektifan penggunaan *E-Catalogue* dalam menurunkan angka tindak pidana korupsi dibidang Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemenerintah (LKPP) dalam melaksanakan penggunaan *E-Catalogue* untuk menurunkan angka tindak pidana korupsi dibidang Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemenerintah (LKPP) dalam pelaksanaan

penggunaan *E-Catalogue* untuk menurunkan angka tindak pidana korupsi dibidang Pengadaan Barang dan Jasa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian meliputi:

1. Bagi Peneliti :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan membuka pandangan baru tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan berkaitan dengan penggunaan *E-Catalogue* yang digunakan dalam melakukan suatu Pengadaan Barang dan Jasa, serta hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh penulis untuk membantu melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam menurunkan angka Tindak Pidana Korupsi dibidang Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Pemerintahan sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance* dan *Clean Governance*).

2. Bagi Pemerintah:

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran dalam membantu pemerintah untuk mengetahui kekurangan apa saja yang ada didalam penggunaan katalog elektronik (*E-Catalogue*) sebagai salah satu upaya untuk menurunkan Tindak Pidana Korupsi dibidang Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan pemerintahan, sehingga pemerintah dapat memetik makna kekurangan apa saja yang ada pada katalog elektronik (*E-Catalogue*) ini agar lebih efektif dan efisien untuk menurunkan angka tindak pidana korupsi dibidang Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan pemerintahan.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan:

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber data dalam rangka pengembangan studi ilmu hukum tentang Penggunaan katalog elektronik (*E-Catalogue*) dalam upaya menurunkan angka tindak pidana korupsi dibidang Pengadaan Barang dan Jasa.

E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian ini **“EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI E-CATALOGUE DALAM UPAYA PENURUNAN ANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI DIBIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA”**.

Sepengetahuan penulis bahwa penelitian ini merupakan karya asli bukan plagiasi atau menduplikasikan karya orang lain maupun belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis yang mengacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika ada kesamaan dalam penulisan ataupun bahasan dengan karya tulis lain, hal tersebut bersifat melengkapi. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang mungkin mempunyai kesamaan bahasan dengan penelitian yang penulis buat:

1. Tesis karya Homsiah Basrie, Nomor Mahasiswa C2B014165, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu, Tahun 2015, dengan judul **“ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGATAUJASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT PADA PEMERINTAH KOTA BENGKULU)”**, dengan rumusan masalah bagaimanakah pelaksanaan pengadaan barangataujasa secara elektronik (eprocurement) pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015 dengan melihat dari tahapan pengumuman lelang, pendaftaran lelang, penjelasan pekerjaan, pemasukan dan pembukaan penawaran, evaluasi dan kualifikasi dokumen penawaran serta penetapan dan pengumuman pemenang, yang diukur dengan prinsip-prinsip pengadaan barangataujasa secara e-procurement sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis proses pengumuman lelang secara elektronik (*e-procurement*) pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015, menganalisis proses pendaftaran lelang dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015, menganalisis proses pemberian penjelasan (*Anwjjizing*) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

secara elektronik (*e-procurement*) pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015, dan menganalisis proses pemasukan dan pembukaan penawaran dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015. Hasil dari penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan pelaksanaan barang dan jasa secara e-procurement di Pemerintah Kota Bengkulu yang meliputi pengumuman lelang, pendaftaran lelang, penjelasan pekerjaan, pemasukan dan pembukaan penawaran, evaluasi penawaran dan kualifikasi, serta tahap penetapan dan pengumuman pemenang telah memenuhi prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing serta adil atau tidak diskriminatif. Adapun perbedaan antara penelitian ini yakni: a) Tujuan Penelitian b) Lokasi penelitian c) Metode Penelitian deskriptif

2. Tesis karya Firlisa Satriawan, Nomor Mahasiswa 1526021013, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Tahun 2015, dengan judul **“IMPLEMENTASI SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (SPSE) DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PEMERINTAHAN (STUDI PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DAN BADAN LAYANAN Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) PROVINSI LAMPUNG)”**, dengan rumusan masalah mengenai Bagaimanakah implementasi SPSE dalam mewujudkan transparansi pemerintahan pada LPSE dan BLPBJ Provinsi Lampung. Tujuan penelitian Untuk mengetahui sejauhmana implementasi SPSE dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan di Provinsi Lampung pada BLPBJ dan LPSE Provinsi Lampung. Hasil dari penelitian ini adalah komunikasi antara pemerintah daerah setempat sudah terwujud dengan baik dibuktikan dengan adanya respon yang diberikan oleh masyarakat. Komunikasi dilakukan tanpa tatap muka melalui media elektronik untuk menjaga netralitas petugas. Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa telah menciptakan transparansi

dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik, tetapi masih terdapat beberapa hambatan didalam pelaksanaan yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih rinci terhadap penggunaan tanda tangan elektronik, terdapat kekurangan dalam hal sumber daya yang terdiri dari faktor internal yaitu kurangnya ketersediaan aparatur pemerintah dalam memahami bahasa serta prosedur pengadaan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan multitafsir dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa, adanya hambatan pelaksanaan yang disebabkan lemahnya fasilitas pendukung khususnya pada perangkat keras dan infrastruktur jaringan. Dalam penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yakni: a) Lokasi Penelitian b) Tujuan Penelitian pada penelitian ini lebih menekankan pada proses lelang secara elektronik.

3. Tesis karya Susan Andriyani, Nomor Pokok Mahasiswa 1006737554, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Tahun 2012, dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PENERAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) SERTA PERANAN LEMBAGA PENGAWAS TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH”**, dengan rumusan masalah bagaimana efektivitas hukum Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah secara elektronik (*electronic procurement*) dibandingkan dengan Pengadaan Barang dan Jasa yang masih menggunakan metode konvensional ditinjau dari efektivitas perundang-undangannya, kedua bagaimana peranan lembaga pengawas terhadap proses Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah dalam mengantisipasi kecurangan pada proses Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas hukum Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah secara elektronik (*elektronic procurement*) dibandingkan dengan Pengadaan Barang dan

Jasa yang masih menggunakan metode konvensional ditinjau dari efektivitas perundang-undangnya, serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peranan lembaga pengawas terhadap proses Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah dalam mengantisipasi kecurangan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara. Hasil dari penelitian ini adalah Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik dinilai sebagai suatu sistem yang tepat untuk digunakan karena lebih transparan, efektif dan efisien jika dibandingkan dengan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara konvensional, namun aturan hukum perundang-undangan yang mengatur tentang *e-procurement* dirasakan belum efektif karena pengaturannya belum spesifik, baik dalam hal substansi maupun teknis karena belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur *e-procurement*. Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis antara lain: a) Analisis yang dilakukan secara kualitatif yang dilakukan dari segi empiris b) metode pengumpulan data hanya dilakukan dengan studi kepustakaan dengan bahan hukum perundang-undangan.

Berdasarkan uraian keaslian penelitian diatas, skripsi yang akan penulis teliti lebih menekankan pada permasalahan ke-efektifan terkait penggunaan dan penerapan katalog elektronik (*E-Catalogue*) sebagai upaya penurunan angka tindak pidana korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan pemerintahan, serta kendala apa yang dihadapi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dalam menerapkan katalog elektronik (*E-Catalogue*) sebagai upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka tindak pidana korupsi dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengatasi kendala yang dihadapi.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektif memiliki efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil atau Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh atau akibat atau efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.¹⁰

Harbani Pasolong berpendapat bahwa efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.¹¹

Richard mengutip pendapat dari Basil Georgopoulos dan Arnold Tannenbaum yang berargumentasi bahwa ukuran efektivitas harus didasarkan pada sarana dan tujuan organisasi, daripada berdasarkan pada kriteria yang berasal dari luar. Mereka menemukan bahwa produktivitas, fleksibilitas, dan tidak adanya ketegangan dan konflik, saling berhubungan dan berkaitan dengan penilaian efektivitas yang bebas. Indikator-indikator efektivitas ini berkaitan erat dengan tujuan organisasi yang dikaji.¹²

2. Pengertian Implementasi

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan.

¹⁰ Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru, (Surabaya : Mekar, 2008), Hlm. 132

¹¹ Richard H. Hall, Implementasi Manajemen Stratejik Kebijakan dan Proses, terjemahan Nganam Maksensius, (Yogyakarta: Amara Books, 2006), Hlm. 270.

¹² *Ibid Hlm. 274*

Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.¹³

Ripley dan Franklin (dalam Winarno) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.¹⁴ Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, mengatakan bahwa: “Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibatataudampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”¹⁵

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

- A. Teori George C. Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
 - 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

¹³ Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, hlm 117.

¹⁴ Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986, hlm 148.

¹⁵ Wahab, Solichin A. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta, 1991, hlm 54.

- 2) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- 4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

B. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program

sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

C. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Mazmanian dan Sabatier berpandangan ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan atau undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

D. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Meter dan Horn mengatakan bahwa ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.¹⁶

3. Pengertian *E-Catalogue*

Katalog elektronik (*E-Catalogue*) adalah sebuah sistem informasi yang memuat daftar, jenis, merk, spesifikasi teknik, harga, serta jumlah ketersediaan barang maupun jasa dari pihak penyedia.¹⁷

Katalog elektronik (*E-Catalogue*) ini juga terbagi kedalam tiga bentuk yaitu; Katalog Elektronik Nasional, Katalog Elektronik Sektoral, dan Katalog Elektronik Daerah, dengan adanya Katalog elektronik (*E-Catalogue*) ini bertujuan untuk mengadakan proses pengadaan yang lebih cepat dan efisien serta aman dan produk terjamin, harga produk Pengadaan Barang dan Jasa yang transparan, dan ditunjukkan untuk mendukung program pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ <https://goukm.id/katalog-elektronik> diakses pada tanggal 13 September 2019 pukul 09.51 WIB

4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹⁸

Tindak pidana korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan bahwa Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut David Korupsi sebagai “perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk (seperti misalnya, suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya”, lalu suapan (sogokan) diberi definisi sebagai “hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah).¹⁹

Pengertian korupsi menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

¹⁸ Muhammad Shoim, Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang), Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, hlm. 14.

¹⁹ BPKP, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta, Cet I, 1999, hlm 263.

negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).²⁰

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi diPengadaan Barang dan Jasa dapat berupa; tindak pidana korupsi suap menyuap, kolusi dan tindak pidana korupsi gratifikasi.²¹

5. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang dan Jasa atau dalam istilah asing sering disebut sebagai *e-procurement* muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang dan jasa, mulai pensil, seprei, aspirin untuk kebutuhan rumah sakit, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, peremajaan mobil dan armada truk, peralatan sekolah dan rumah sakit, perlengkapan perang untuk instansi militer, perangkat ringan atau berat untuk perumahan, pembangunan, untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya (seperti pembangunan stasiun pembangkit listrik atau jalan tol hingga menyewa jasa konsultasi bidang teknik, keuangan, hukum atau fungsi konsultasi lainnya).²²

Istilah Pengadaan Barang dan Jasa atau *e-procurement* dapat diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan Barang dan Jasa juga tidak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (*purchasing*) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi juga mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa seperti jasa

²⁰ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

²¹ *Ibid.*

²² Adrian Sutedi, 2016, "*Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*", Ed.2 Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum, atau jasa lainnya.²³

Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018 adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²⁴

E-Procurement adalah Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik ini merupakan suatu proses yang terbuka yang mendapat pengawasan secara langsung dari masyarakat sebagai bentuk pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia.²⁵

E-Procurement ini menjadi isu yang sangat penting dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini dapat dilihat dari indikator penilaian korupsi yang dikeluarkan oleh *Transparency International* dalam *Corruption Perception Index* (CPI). Pengukurannya berdasarkan publik dan terhadap politisi, pengukuran *Corruption Perception Index* (CPI) berasal dari data dan survey yang dilakukan beberapa institusi yang terpercaya, seperti Bank Dunia, Universitas Colombia, *International Institute for Management Development Swiss*, *Multilateral Development Bank*, *Asian Intelligence Newsletter*, *Gallup International* or *Transparency International*, *Work Market Research Center*, and *World Economic Forum*.²⁶

²³ *Ibid.*

²⁴ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

²⁵ Adrian Sutedi, 2016, "*Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*", Ed.2 Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

²⁶ *Ibid* hlm. 255.

G. Batasan Konsep

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas mengandung arti “keefektifan” (*effectiveness*) pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian atau kemujaraban²⁷, dengan kata lain efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Implementasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan, sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).

3. *E-Catalogue*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang sebuah sistem informasi yang memuat daftar, jenis, merk, spesifikasi teknis, harga, serta jumlah ketersediaan barang maupun jasa dari pihak penyedia. Ini adalah suatu dukungan pemerintah dalam mengecilkan anggaran dana dengan *E-Purchasing* atau pembelian dengan toko daring (online shop).

4. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

²⁷ Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 85.

5. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peraturan Pasal 1 angka 1 Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, mengatakan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Kementerian atau Lembaga atau Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, dalam mengawasi pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintahan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada norma hukum. Data dalam penelitian hukum normatif yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan presiden, buku-buku (bahan hukum primer) serta pendapat narasumber (bahan hukum sekunder), dan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan narasumber dan melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan hukum yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
- 3) Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik

- 4) Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik Dan E-Purchasing
- b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku literatur, skripsi, tesis, disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum, dokumen resmi. Bahan Hukum Sekunder juga dapat berupa pendapat hukum, website, terutama yang berkaitan dengan Efektivitas *E-Catalogue*, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Metode Pengumpulan Data

Wawancara adalah proses melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau informan tentang objek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara ini dilakukan antara penulis dengan Bapak Asri Rezaki Saputra Bagian Analis Hukum Staf Direktorat Pengembangan Sistem Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), dengan memperhatikan karakteristik narasumber dengan membatasi aspek dari permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pedoman wawancara, serta untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yang dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - d. Studi Kepustakaan

Suatu metode pengumpulan data dengan mencari menemukan dan mempelajari bahan primer dan sekunder berupa buku-buku, literatur, pendapat para ahli, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang dapat mendukung hasil studi kasus yang dilakukan.

e. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah metode berfikir penarikan kesimpulan deduktif. Metode berfikir deduktif merupakan suatu proses penarikan kesimpulan yang bergantung pada permasalahan hukum yang diteliti.

